

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, akhlak, akidah, dan ajaran Islam. Aturan Allah SWT atau hukum syariah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umatnya dikenal sebagai hukum islam, termasuk aturan yang berkaitan dengan keyakinan atau *aqidah* dan semua hukum yang berkaitan dengan aspek amaliyah atau perilaku yang dilakukan oleh umat islam dalam Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Hubungan interpersonal dalam hukum islam disebut *muammalah*, istilah dalam ajaran islam yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Kegiatan *muammalah* terbagi menjadi *ijarah*, jual beli, *murabahah*, sewa guna usaha dan *wadi'ah*. Kegiatan *muamalah* adalah kegiatan yang melibatkan manusia, meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.

Didalam ajaran agama islam, *ijarah* merupakan akad *muammalah* yang diperbolehkan, akan tetapi tetap harus berhati-hati dalam penerapannya. *ijarah* dapat memberikan banyak manfaat antara kedua belah pihak yang bekerjasama. *Ijarah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang permodalan atau usaha jasa dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian.¹ Kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi mereka bersama. Dalam hal ini sewa dapat berupa penggabungan antara kelompok usaha, seperti koperasi, PT, Firma, dan

¹ Sholikhun Majid, *Syarokah Dalam Studi Islam*, (Surabaya: Zinar Jaya, 2017), 43.

sebagainya. *Ijarah* memberikan sudut pandang yang baik dalam pandangan agama islam yaitu untuk mengatur kerjasama dibidang ekonomi sesuai dengan syariat islam. Didalam akad kerjasama ini tentu mengedepankan manfaat dan nilai yang adil dan seimbang untuk setiap pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan kerjasama adalah surat Shad (38) ayat 24:²

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Penjelasan dari ayat diatas bahwa ayat ini menerangkan bahwa diperbolehkannya akad kerjasama. Terletak dalam lafadz “*al-khulatha*” diartikan saling bersekutu. Maksud dari bersekutu ini adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha. Pihak dalam persekutuan dan pertemanan harus benar-benar memperhatikan hak orang lain serta tidak boleh melakukan sedikit pun kezoliman.

Terdapat Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

² Badrul Pratama, *Ayat Dan Hadist Tentang Musyarakah*, (Bandung: Pelita Abadi, 2016), 28.

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Dengan perkembangan zaman terutama dalam kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini banyak pebisnis yang berusaha mengembangkan bisnisnya. Salah satu bisnis yang berkembang pesat saat ini yaitu *franchise*. *Franchise* (*franchise*) tersebut merupakan pengembangan dari bentuk *ijarah* (Kerja sama) dengan adanya perjanjian antara pemberi *franchise* (*franchisor*) dengan penerima *franchise* (*franchisee*) dimana terbentuk hubungan kerjasama yang terikat oleh perjanjian. Dalam hukum islam perjanjian *franchise* dapat diterima asalkan objek perjanjian tersebut tidak dilarang oleh syariat islam.

Dengan perkembangan yang pesat dalam bisnis *franchise* ini, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1997 tentang *Franchise* dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran *Franchise*. Keduanya diubah dengan Peraturan No. 42 Tahun 2007 tentang *Franchise* dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan

dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha *Franchise*.

Franchise merupakan perjanjian antara pemberi *franchise* (*franchisor*) dengan penerima *franchise* (*franchisee*) diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan atau fitur komersial yang dimiliki oleh *franchisor*, dan berikan penghargaan kepada mereka sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh pemberi *franchise* (*franchisor*) dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi *franchise* kepada penerima *franchise* (*franchisee*).³

Didalam bisnis *franchise* ini bahwa tidak diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi selalu ada imbalan tertentu sesuai dengan perjanjian *franchise* antara kedua belah pihak yang terkait. Berdasarkan pada kompensasi yang diberikan oleh *franchisee* (penerima *franchise*) kepada *franchisor* (pemberi *franchise*), terdapat dua jenis *franchise*.⁴ Pertama, kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (*direct monetary compensation*). Kedua, kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (kompensasi tidak langsung dan non-moneter) seperti pembayaran *lump sum* (jumlah yang telah dihitung sebelumnya) dan *royalti fee*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN MUI No. 112/DSN-

³ Sri Redjeki Slamet, *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, 2011), 128-129

⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Semarang: Tigamedia, 2019.), 64.

MUI/IX/2017, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁵

Prinsip *ijarah* telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai transaksi sewa-menyewa untuk suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Adapun praktik *franchise* yang menggunakan sistem akad sewa yaitu di warkop maspu ngronggo kediri yang merupakan Warkop. Dalam bisnisnya ini bekerjasama dengan warkop maspu yang berada di maskumambang klotok kediri, bisnis ini disebut sebagai *franchise* (*franchise*), dimana yang menjadi *franchisor* warkop maspu ngronggo kediri dengan *franchisee* warkop maspu maskumambang klotok kediri. Warkop maspu maskumambang klotok kediri ini menawarkan investasi untuk bisnis *franchise* (*franchise*) sebesar Rp. 50.000.000,- dengan masa kontrak kerjasama 5 tahun dan harus membayar *Commitment fee* sebesar 5.000.000,-.

Dalam praktiknya tidak ada *royalty fee* perbulan, hanya membayar biaya awal saja atau biaya kemitraan (*franchise fee*), untuk pemberi

⁵ Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah" *Tahkim*, Vol. XIV No. 1, Juni 2018, 87.

franchise (franchisor) tidak ikut mengontrol secara rutin karena manajemen semuanya dari pihak penerima *franchise* sendiri dan tidak ikut bertanggung jawab apabila penerima *franchise* mengalami kegagalan atau pailit.

Biaya tersebut tidak terdapat *royalty fee* karena konsep *franchise* tersebut adalah *franchise* lepas yang mana konsep dan merek, standar operasional dan pemasaran berasal dari pihak pemberi *franchise* sedangkan seluruh sistem manajemen keuangan maupun segala aspek permodalan berasal dari perseorangan ataupun tunggal yaitu pihak penerima *franchise*.

Kemudian untuk Fasilitas yang bisa didapatkan yaitu branding nama gerai, training kursus dan *free royalty fee* selamanya. Sedangkan pihak *franchisee* hanya menyiapkan tempatnya saja. Di dalam akad sewa pada *franchise* warkop maspu ini terdapat permasalahan dari bisnis kerjasamanya yaitu bahwa di dalam *franchise* terdapat biaya-biaya untuk bisnis *franchise* yaitu *franchise fee* dan *royalti fee*, akan tetapi di dalam praktik warkop maspu ini dibebaskan *royalty feenya* dan digantikan dengan biaya *commitment fee* diawal perjanjian. Padahal *royalti fee* merupakan imbalan yang seharusnya ada dalam setiap bisnis *franchise*.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan ini menurut penulis perlu diteliti dan dikaji secara lebih mendalam, terutama adanya pembayaran *royalty fee* dibebaskan diganti dengan pembayaran *comitment fee* dimana nominal pembayaran *commitment fee* ini ditentukan oleh Pemberi *Franchise (Franchisor)* dan tidak berdasarkan perhitungan keuntungan dari penerima *Franchise (franchisee)*. Maka dari itu ketentuan sistem pembayaran *royalty fee* diganti dengan *commitment fee* ini sesuai

atau tidak dengan penentuan besarnya nisbah bagi hasil yang diperoleh menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dilihat dari ketentuan tentang ketentuan nisbah penyewahan.

Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis tersebut, maka perlu sekiranya bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep akad sewa pada *franchise* warkop maspu ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Praktik *Franchise* Warkop Maspu Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 112/Dsn-MUI/IX/2017 Tentang *Ijarah* (Studi Kasus pada Warkop Maspu Ngronggo Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan maka penelitian akan merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *ijarah Franchise* di Warkop Maspu Kediri Ngronggo?
2. Bagaimana praktik *ijarah* Warkop Maspu ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan praktik kerjasama *Franchise* di warkop Maspu ngronggo kediri. .

2. Untuk mengetahui bagaimana praktik *ijarah* warkop Maspu ngronggo kediri ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini secara umum memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu syariah khususnya pada kajian tentang hukum kerja sama.
 - b. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi khazanah keilmuan dalam kajian ilmu-ilmu islam bagi para ilmuan muslim.
2. Secara praktis
 - a. Tulisan ini diharapkan mampu memberi penjelasan kepada lapisan masyarakat muslim tentang pentingnya memahami hukum dan ketentuan dalam sebuah kerjasama.
 - b. Tulisan ini diharapkan mampu memenuhi ketentuan syarat kelulusan penulis guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam sebuah karya ilmiah yang mana bertujuan untuk memberikan penejelasan kepada para pembaca tentang perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada. Hal sekaligus sebagai pernyataan kepada para pembaca bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan penelitian yang benar baru dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki

kemiripan dengan penelitian yang penulis teliti:

1. Muhammad Yusuf, skripsi dengan judul “Tinjauan konsep waralaba (*Franchise*) berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam”.

Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian *Franchise* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya dengan catatan bahwa objek perjanjian *Franchise* tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang di *Franchise*-kan tersebut objeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam misalnya, makanan dan minuman yang haram, maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Konsep bisnis *Franchise* diperbolehkan dalam hukum Islam, namun harus sesuai dengan syariat Islam.⁶

Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti adalah pada penelitian sebelumnya mengkaji terkait pandang hukum Islam terhadap konsep bisnis *franchise* sedangkan peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian terhadap implementasi kerjasama *Franchise* perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

2. Yesi Dwi Lesatari, Skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Ijarah* Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya”

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rumah makan Ayam Goreng Nelongso menerapkan waralaba Syariah dengan menggunakan sistem akad *Ijarah* yang mana dalam pemabagian hasilnya rumah makan Ayam Goreng Nelongso ini menerapkan sistem profit sharing dan membebaskan royalty

⁶ Muhammad Yusuf, *Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam*, Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), 4

fee. Implementasi akad *Ijarah* pada waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso ini sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persyaratan menjadi mitra Ayam Goreng Nelongso ini wajib beragama Islam, berakal, memiliki modal, produk yang dijual tidak mengandung unsur kemudharatan. Hal ini dikarenakan produk Ayam Goreng Nelongso memiliki sertifikat halal dari MUI.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada penelitian sebelumnya mengkaji terkait implementasi akad *ijarah* pada waralaba Syariah yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian terhadap implementasi kerjasama *Franchise* perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

3. Muhammad Panji Waskita dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Syariah Kebab (Studi Kasus di Kantor Cabang Kebab Corner Serang).”

Hasil penelitian penulis membahas bagaimana hukum Islam memandang kerjasama dan *franchise*. Pada penelitian sebelumnya, keduanya sama-sama fokus pada mekanisme *franchise*, namun terdapat perbedaan juga. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang *franchise*.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu meneliti *franchise* dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan mekanisme dan *franchise* sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan peneliti lebih fokus pada implementasi akad sewa dalam *franchise* syariah dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-

MUI/IX/2017.

4. Yuyun Wulandari, dengan judul: “Implementasi *Franchise* dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus pada *Franchise* Alfamart Blabak Kediri).”

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi *franchise* dalam perspektif islam menghasilkan sebuah ketetapan hukum dengan hak sewa dalam dua pihak harus bertanggung jawab secara bersamaan jika terjadi kerugian. Begitu juga harus dibagi rata jika terjadi keuntungan.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hukum kerjasama. Sedangkan perbedaannya yaitu pendekatan yang digunakan dalam fenomena tersebut. penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kajian hukum islam. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan pada putusan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

5. Suryati Dzuluqy, jurnal dengan judul, “Bisnis *franchise* dalam perspektif hukum ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian *Franchise (franchise)* dipandang dari perspektif hukum ekonomi Syariah merupakan pengembangan dari bentuk syikah, sebagai bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak, syikah sebagai bentuk penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual, serta sesuai dengan larangan transaksi gharar yaitu adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Dengan demikian sistem *franchise* ini tidak bertentangan dengan Syariah Islam, sepanjang bidang usaha bisnis *franchise* dan sistem serta mekanisme kerjasamanya sesuai dengan prinsip Syariah dan terhindar dari

segala pantangan Syariah dalam bisnis *franchise* (*Franchise*) tersebut.⁷

⁷ Suryati Dzuluqy, *Bisnis Waralaba dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, jurnal (Bandung:UIN Sunan Gunung Djati, 2019) 39